

**ANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK
DI KABUPATEN TAKALAR**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Pada
Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**SUKARTI
105190120410**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1436H/2014 M**

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Politik di Kabupaten Takalar

Nama Penulis : SUKARTI

Nim : 105190120410

Fak/Jurusan : Agama Islam / Pendidikan Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan dihadapan Tim Penguji Seminar skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Syawal 1435 H
22 Agustus 2014 M

Disetujui :

Pembimbing I



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554 612

Pembimbing II



Drs Muri Halid , M.Pd.I
NIDK:008195912312011081015



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **SUKARTI**. NIM 10519 01204 10 yang berjudul "**Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Takalar**" telah diujikan pada hari Ahad, tanggal 05 Dzulqaidah 1435 H / 31 Agustus 2014 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Dzulqaidah 1435 H
31 Agustus 2014 M

Dewan Penguji

Ketua	: Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd.	(.....)
Anggota	: 1. Abd. Azis Muslimin, S.Ag., M.Pd.	(.....)
	: 2. Drs. H. Abd. Samat T.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. Muri Halid, M.Pd.I.	(.....)

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.

NBM. 554 612


FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan Sidang Munaqasyah :

Hari/Tanggal : Ahad, 05 Dzulqaidah 1439 H / 31 Agustus 2018 M
Tempat : Kampus Unismuh Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259
(Gedung Iqra Lantai 4) Makassar


MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara(i)
Nama : **SUKARTI**
NIM : 10519 01204 10
Judul Skripsi : **Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Takalar**
Dinyatakan : **Lulus**

Mengetahui,

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.
NIDN. 0931126249


Dr. Abd. Rahim Razag, M.Pd.
NIDN. 0920085901

Penguji I : Abd. Azis Muslimin, S.Ag., M.Pd.

(.....)

Penguji II : Drs. H. Abd. Samat T.

(.....)

Penguji III : Dra. Mustahidang Usman, M.Si.

(.....)

Penguji IV : Dra. St. Rajiah Rusydi

(.....)



Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Agama Islam


Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.
NBM. 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lt. IV) Telp.(0418) 866972-881593 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **SUKARTI**
NIM : 105190120410
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Di
Kabupaten Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 5 Zulqaidah 1435 H
31 Agustus 2014 M

Yang membuat pernyataan,

Sukarti

MOTTO

*Hari esok ditentukan hari ini,
Tanpa ada tindakan nyata hari esok tidak akan berarti
Kalau Kamu Pikir Kamu Bisa Pasti Kamu Bisa*

**“Segala Sesuatu Yang Di Usahakan Dengan Sabar dan Ikhlas
Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Bermanfaat”.**

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Segala puji bagi Allah SWT Penulis panjatkan kehadirat-Nya atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta nikmat kesehatan yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Salam dan shalawat penulis peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan tuntunan yang dibawahnya untuk umat manusia yang menjadikan umat manusia terhindar dari perbuatan perilaku yang dilarang dari ajaran agama Islam.

Dalam penyusunan Skripsi ini terdapat banyak kendala, namun dengan semangat, motivasi, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dalam mengasuh dan membimbing penulis, semoga Allah SWT merahmati dan membalas

segala kebaikan mereka berdua serta ditentramkan kehidupannya di dunia dan di akhirat.

2. Bapak DR. H. Irwan Akib, M. Pd Rektor beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan, pembinaan dan perhatainnya kepada penulis dalam menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Drs. H. Burhanuddin Kadir, M.Pd Dekan Fakultas Agama Islam beserta pembantu Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dra. Mustahidang Usman, M.Si Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Drs. H. Mawardi Pawengi, M.Pdi pembimbing I dan juga Bapak Drs. Muri Halid, M.Pdi sebagai pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya kepada penulis dalam proses bimbingan hingga perampungan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan memberikan pelayanannya yang maksimal selama melaksanakan proses perkuliahan.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya yang telah diberikan semoga semua itu mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT, Amin.

Hanya Allah SWT yang menentukan segalanya. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pribadi penulis dan orang lain.

Makassar, 5 Zulqaidah 1435 H
31 Agustus 2014 M

Peneliti,

Sukarti

ABSTRAK

SUKARTI, (105190120410). Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Politik Di Kabupaten Takalar. Dibimbing oleh H. Mawardi Pewangi sebagai pembimbing I dan Muri Halid sebagai pembimbing II.

Skripsi ini merupakan studi tentang Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Politik Di Kabupaten Takalar dengan pokok permasalahan untuk mengetahui peran perempuan dalam perspektif alquran dan keterlibatan perempuan dalam politik di Kab. Takalar. Penelitian ini adalah penelitian studi lapangan yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan tujuan memberikan gambaran sederhana tentang Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Politik Di Kabupaten Takalar. Dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 9 orang perempuan anggota DPRD Kab. Takalar terpilih tahun 2014-2019. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, dokumentasi, dan angket dengan menggunakan metode analisis deskriptif, induktif, deduktif dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peran perempuan menurut alqur'an diterangkan bahwa pada hakikatnya tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan untuk ikut berpolitik, hal terlihat dalam sejarah perkembangan islam banyak perempuan yang memiliki peran-peran penting dalam upaya membangun budaya politik di dalam Islam. Penjelasan-penjelasan tersebut dapat dilihat dari keterangan-keterangan dalam ayat-ayat alquran. 2) Gambaran keterlibatan perempuan dalam politik di Kabupaten Takalar dimulai dari keterlibatan dalam struktur kepengurusan partai politik, mengikuti kontestasi pemilihan umum legislatif, kuota perempuan 30% dari jumlah anggota DPRD dan dipartai politik serta kemampuan menjadi pemimpin pada unsur-unsur pimpinan di DPRD khususnya di Kab. Takalar.

Kata Kunci: Peran, Perempuan, dan Politik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian yang Relevan.....	12
B. Landasan Teori... ..	13
1. Perempuan dalam Politik.....	13
2. Partisipasi Politik.....	14
3. Memahami Kebijakan Politik dan Perempuan.....	17
4. Budaya Politik (<i>Political Culture</i>).....	18
C. Al-Qur'an.....	24
1. Wacana Al-Qur'an.....	24
2. Pengertian dan Fungsi Alquran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Prosedur Pengumpulan Data.....	33
C. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Peran Perempuan dalam Perspektif Alqur'an	37
B. Deskripsi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Takalar.....	42
C. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini yang masih sering dipermasalahkan dalam setiap hari adalah tentang pekerjaan laki-laki maupun perempuan yang diharapkan sesuai dengan kodratnya. pandangan masih berkisar pada faktor biologis, di mana perempuan yang berbadan lemah seyogyanya mendapat pekerjaan yang ringan sedangkan laki-laki yang fisiknya kuat semestinya mendapat pekerjaan yang lebih menampilkan kekuatan. pandangan semacam ini tidak dapat dipertahankan karena dalam berbagai penelitian dibuktikan bahwa perempuan mampu memiliki keterampilan, kecerdasan dan melakukan berbagai tugas. sebaliknya banyak juga laki-laki yang memilih pula pekerjaan "*feminim*".

Oleh karena itu, pada abad 12 maka perlu ada suatu perubahan pandangan tentang eksistensi laki-laki dan perempuan sesuai dengan budaya yang memberikan ruang untuk mengembangkan potensinya sebagai manusia utuh dan hanya bukan dari pandangan biologis saja. apalagi dalam kemajuan IPTEK dewasa ini, di mana banyak hasil teknologi membantu kemudahan-kemudahan yang dahulu harus dilakukan secara fisik, cakrawala pekerjaan bagi laki-laki maupun perempuan semestinya dilihat dari segi gender (kelamin yang lebih berdasar budaya). (Aristriani, Agnes. 1998: 33)

Gender yang merupakan wacana baru dalam dunia akademisi, yang memberikan pemahaman kepada kita, tentang konsep gender yang membedakan peran *feminisme* dan *maskulin* secara ilmiah dan rasional. Sebenarnya gender ini lahir bersamaan dengan lahirnya manusia,

sehingga ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan, kapan gender itu punah, maka jawabannya adalah gender akan punah ketika manusia itu tidak ada. (Mansour Fakih, 1996: 72)

Di era globalisasi dewasa ini, peranan perempuan dalam pembangunan menjadi pusat perhatian. Berbagai topik pembahasan dikemukakan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah, para ilmuwan maupun dari kalangan masyarakat luas. Peranan tersebut terutama menyangkut kedudukan serta partisipasinya dalam pembangunan bangsa.

Dalam siklus hidupnya perempuan mengalami beberapa pergantian peran: dari pergaulan di lingkungan rumah dan keluarga pada awal masa kanak-kanak hingga masa sekolah dan memasuki dunia kerja, dari kehidupan multidimensional pada awal masa dewasa hingga identitas baru sebagai Perempuan menikah dan menjalani hari-hari sebagai seorang isteri dan Ibu rumah tangga, merawat anak dengan segala permasalahannya.

Berkembangnya gerakan feminisme yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di semua lini kehidupan dan menentang penindasan serta memperjuangkan hak-hak kaum perempuan untuk memperoleh kemerdekaan sebagaimana yang diperoleh oleh kaum laki-laki, sedikit banyak mempengaruhi pilihan profesi sebagian besar perempuan di dunia.

Saat ini semakin banyak perempuan yang menghabiskan sebagian besar tahun-tahun kehidupannya di sekolah dan mengejar karir

dengan bekerja di sektor-sektor publik dan menyerahkan urusan rumah tangga pada pembantu dan menyerahkan anak-anak untuk diurus oleh pengasuh. Hingga tidak mengherankan jika muncul perdebatan tentang apakah status ibu rumah tangga termasuk kategori pekerjaan atau tidak.

Kaum perempuan menghadapi situasi dilematis terhadap dua pilihan langkahnya, berkarir atau menikah, antara menjadi perempuan karir atau menjadi ibu rumah tangga. Berkarir dengan segala kelebihan dan kekurangannya akan membawa konsekuensi pada rumah tangga, sementara menjadi ibu rumah tangga semata akan menghambat aktualisasi potensi diri karena perempuan hanya akan berhadapan pada pekerjaan monoton, non-profit, dan rumah sendiri tak lebih sebagai terminal terakhir perempuan dimana di sana tak perlu pengasahan otak dan tuntutan SDM berkualitas tinggi. (Hilary Lips M. diterjemahkan oleh M.Zain Alif, 2006: 33)

Status ibu rumah tangga oleh sebagian perempuan disandang dengan perasaan inferioritas tinggi dibanding karir di sektor publik yang terlihat jelas keunggulannya. Dalam hubungan bermasyarakat tidak jarang kaum perempuan yang tidak bekerja akan memperkenalkan statusnya dengan suara lirih dengan mengatakan "saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa", atau seorang suami akan memperkenalkan status istrinya dengan nada suara merendah "istri saya tidak bekerja, ia hanya di rumah."

"Perempuan adalah merupakan sosok manusia yang mengalami berbagai fenomena sosial yang sangat memarjinalkan kaum perempuan." (Masdar Mas'udi F, 2004 : 34)

Hal ini seperti yang di gambarkan oleh Marzinah bahwa

"Beberapa hadis yang bersumber dari kitab Bukhori, dikisahkan oleh para guru pada kami, membuat hati saya terluka. Katanya Rasulullah mengatakan bahwa: "anjing, keledai dan perempuan akan membatalkan salat seseorang apabila ia melintas di depan mereka, menyela diantara orang yang salat dan kiblat". Perasaan saya amat terguncang mendengar hadis semacam itu, saya hampir tak pernah mengulangnya dengan harapan, kebisuan akan membuat hadis ini terhapus dari kenangan saya. Saya bertanya, "Bagaimana mungkin Rasulullah mengatakan hadis semacam ini, yang demikian melukai saya.....Bagaimana mungkin Muhammad yang terkasih, bisa begitu melukai perasaan gadis cilik, yang disaat pertumbuhannya, berusaha menjadikannya sebagai pilar-pilar impian-impian romantisnya." (Marzinah Surahman,2001: 82)

Pelacakan Marsinah terhadap nash-nash suci baik Al-Qur'an dan Hadis didasari pada pengalaman individunya sehari-hari ketika berhubungan dengan masyarakat. Seperti misalnya hadis-hadis yang ia sebut misoginis yang menyatakan posisi perempuan sama dengan anjing dan keledai sehingga membatalkan salat seseorang, dikarenakan rasa ingin tahu yang mendalam terhadap posisi Hadis tersebut. Pengalaman itu ia dapatkan waktu remaja di sekolah.

Begitu juga Hadis tentang kepemimpinan perempuan yang membuatnya dalam bahasa Mernissi sendiri, "hancur" perasaannya setelah mendengarnya. Dorongan untuk melacak hadis itu secara serius karena Hadis itu terlontar dari pedagang yang ia tanya di pasar, apakah boleh perempuan menjadi pemimpin. Sang pedagang begitu kaget dengan pertanyaan Mernissi sampai menjatuhkan dagangan yang dibawanya secara tak sadar. Lalu sang pedagang mengutip Hadis:

"Tidak akan selamat suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan".(Nasaruddin Umar, 1999: 44)

Masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun sedikitnya dalam empat isu: keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik; komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan; dan kendala nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki. Dan minat/hasrat/ animo para perempuan untuk terjun dalam kancah politik rendah; tapi untuk yang terakhir ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam.

Secara khusus, hak politik perempuan dalam DUHAM (Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia) tertuang dalam pasal 2: "setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain." Hak politik perempuan dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 25 dan 26. Konvenan ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No.12 Tahun 2005. Pemenuhan hak politik perempuan di Indonesia, di samping mengacu kepada instrumen internasional mengenai HAM juga harus mengacu kepada Pancasila sebagai ideologi negara, konstitusi (khususnya UUD 1945 hasil amandemen kedua, pada pasal-pasal 28 A sampai J tentang Hak Asasi Manusia), dan sejumlah undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penegakan HAM.(Anonim, 2006: 23)

Hanya saja dengan realitas politik saat ini kaum perempuan merupakan jenis kelamin yang paling sedikit memiliki ruang untuk memasuki zona politik. Hal inilah yang menjadi pertanyaan yang paling

sering didengar. terkadang pula banyak feminisme radikal menganggap bahwa:

kuantitas perempuan yang terlibat dalam zona politik yang relatif sedikit merupakan bias dari ketidakadilan gender, padahal dari realitas yang ada saat ini adalah tidak banyak perempuan berminat atau tertarik memasuki partai politik atau berkiprah di dunia politik. Apalagi berambisi merebut posisi sebagai pemimpin atau penentu kebijakan dan pengambilan keputusan yang memerlukan ketegasan dan sikap rasional. Selanjutnya yang terjadi adalah semua kepentingan, aspirasi dan kebutuhan perempuan yang memang beda dengan laki-laki, tidak terangkat, tidak diakui, tidak dihargai, bahkan terabaikan dan tidak terpenuhi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (dalam sejumlah kasus). (Sorah Andi Baso, 2009: 33)

Hal ini seperti yang tergambar pada caleg yang nantinya akan berkompetisi pada pemilu 2014. Sebuah kesan bahwa kaum perempuan dalam kancah politik hanya sebatas pencalegan semata hal ini tergambar pada daftar caleg yang secara tegas setiap partai yang mengajukan caleg-celgnya diharuskan keterwakilan kaum perempuan minimal 30% akan tetapi tidak ada kepastian hukum untuk menjadi anggota dewan sebagai wakil dari kaum perempuan dalam perlemen dalam hal ini DPRD kota Makassar khususnya

Perempuan ternyata kurang menginginkan kekuasaan manakala yang dilanggengkan di masyarakat adalah gagasan kekuasaan versi laki-laki yang sarat dengan ciri-ciri keperkasaan, kejantanan, dan kekerasan. Karena itu, sudah saatnya mempromosikan kekuasaan menurut definisi perempuan. Yakni, kekuasaan yang mencakup kemampuan memberdayakan, kemampuan melihat dan menciptakan masyarakat yang lebih harmoni dan bermartabat. Dengan demikian

definisi baru “kekuasaan merupakan gabungan dari ciri-ciri maskulin dan feminin yang dapat dicapai oleh keduanya: laki-laki dan perempuan”.(Paulus Mujiran, 2002: 32)

Dengan mengembangkan definisi kekuasaan yang berbasis pengalaman perempuan, perempuan dapat menjadi politisi yang handal. Politisi yang tidak akan menyakiti lawan politiknya, apa pun alasannya. Politisi yang tidak akan menggunakan intrik politik sebagaimana biasa digunakan laki-laki. Seorang politisi perempuan dapat mengasah sisi keibuannya yang selalu tanggap terhadap kebutuhan orang lain untuk menyelesaikan setiap agenda politiknya

Politik perempuan adalah kumpulan tanggung-jawab yang merentang panjang dalam peradaban: dari rahim dan ASI, sebagai pemberi hidup, sampai jiwa dan tenaga, sebagai pemberi keadilan. Dalam rentang tanggung-jawab itu, sejarah akan terbaca sebagai sejarah kemanusiaan, dan bukan sejarah ketokohan.

Partisipasi politik tidak selalu harus dilekatkan dengan keterlibatan secara personifikasi kaum perempuan dalam struktur politik baik dalam skala nasional maupun lokal. Namun yang lebih substantif yang harus dilihat adalah sejauh mana elektabilitas dari legitimasi konstitusional mampu mengakomodir hak-hak kaum perempuan.(Sitti Musda Mulia, 2005: 409)

Meningkatkan jumlah perempuan di panggung politik merupakan isu yang banyak diperdebatkan sepanjang tahun 2002-2012. Inti diskusi itu terfokus pada masalah kuota 30 persen yang bakal diterapkan dalam UU pemilu atau UU partai politik. Para aktivis politik, tokoh-tokoh perempuan di parpol, kalangan akademisi dan LSM nyaris

semuanya setuju akan perlunya meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Ada banyak alasan yang menjadikan isu ini sebagai topik perdebatan yang kian menghangat di Indonesia. Pertama, keterwakilan politik perempuan Indonesia (baik di tingkat nasional maupun lokal) masih sangat rendah, yakni sekitar 9.2 persen kursi di DPR pusat, 5.2 persen kursi di DPRD, dan di DPD partai-partai politik bahkan lebih rendah lagi. (Seda, 2002, 12)

Alasan kedua berkaitan dengan alotnya proses transisi demokrasi di Indonesia. Transisi tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Banyak LSM perempuan yang bergerak di bidang politik sekarang mulai berusaha meningkatkan kesadaran politik kaum perempuan. Oleh karenanya, kini lembaga-lembaga politik di Indonesia mendapat tekanan yang kuat untuk menjadikan isu jender itu sebagai unsur yang penting di dalam proses demokratisasi.

Al-Quran sangat jelas menjelaskan bahwa kaum laiki-lakilah yang memiliki potensi dalam berpolitik dalam rangka mencapai tingkat kepemimpinan manusia termasuk kaum perempuan hal ini dijelaskan pada surat Annisa (4) ayat 34 yakni:

عَضُّ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ ٱللَّهُ فَضَّلَ بِمَا ٱلنِّسَاءُ عَلَىٰ قَوَّامُونَ ٱلرِّجَالُ
بِمَا ٱللَّغَيْبِ حَافِظَاتٍ قَانِتَاتٍ فَٱلصَّٰلِحَاتُ ٱمْوَالِهِمْ مِّنْ ٱنفُقُوا وَبِمَا
بِعِ فِي وَٱهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِشُوزِهِنَّ تَخَافُونَ وَٱلتَّى ٱللَّهُ حَافِظ
ٱللَّهُ ٱن سَبِيلاً عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فَلَآ ٱطْعَنَكُمْ فَاِنْ وَٱضْرِبُوهُنَّ ٱلْمَضَاجِ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dari uraian di atas memberikan gambaran gerakan perkembangan minat perempuan dalam politik hal inipula seperti fenomena politik dalam menghadapi pemilu khususnya pemilu 2014 yakni munculnya nama kaum perempuan yang akan menjadi peserta pemilu 2014 yang terkesan ada unsur paksaan pada setiap partai untuk memenuhi keterwakilan kaum perempuan dalam mengikuti pemilu 2014, akan tetapi tidak memiliki regulasi yang pasti mengantar kaum perempuan untuk mencapai keterwakilan dalam parlemen, sehingga hal ini menarik

untuk di kaji secara ilmiah dengan formulasi judul: “ANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI KABUPATEN TAKALAR”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini diajukan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah peran perempuan dalam politik di Kabupaten Takalar berdasarkan perspektif Al-Qur'an?
2. Bagaimanakah gambaran keterlibatan perempuan dalam politik di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran perempuan dalam politik di Kabupaten Takalar berdasarkan perspektif Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui gambaran keterlibatan perempuan dalam politik Di Kabupaten Takalar.

D. Manfaat penelitian

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti dan dapat digunakan untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam politik

2. Menambah wacana publik (Akademis) bagi pengembangan Ilmu Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah berkenaan konsep teori Proses pemilihan umum
3. Memberikan suatu Rekomendasi yang terbaik untuk langkah-langkah yang ditempuh, Solusi terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam politik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA.

A. Penelitian yang relevan

Untuk melihat posisi rencana skripsi ini maka penulis perlu memaparkan penelitian yang relevan. Ketika berbicara penelitian perempuan maka, banyak penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya seperti hasil penelusuran peneliti sebagai berikut:

1. Rabihatun Idris, MS (salah satu guru Besar Sejarah UNM) meneliti tentang "*Dilema kaum perempuan dalam bekerja (dalam kajian jender)*" dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, Perempuan yang bekerja diluar publik mengalami berbagai masalah baik di tempat kerja maupun ruang domestik yang ditinggalkan. Masalah yang dihadapi dalam publik adalah terjadinya berbagai fenomena sosial yang menimpah kaum perempuan seperti pelecehan, *stereotype* dll. Masalah yang dihadapi kaum perempuan dalam ruang domestik adalah terbengkalainya pendidikan anak dalam keluarga.
2. Istibsyaroh (alumnus pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004) meneliti tentang *Hak-Hak Perempuan dalam Relasi Jender pada Tafsir Al-Sya'rawi* dalam disertasi beliau menggambarkan hasil penelitian bahwa menurut *al-Sya'rawi* dalam tafsirnya, Al-Quran tidak membedakan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki

kaitannya dengan relasi jender, tetapi semua hak tersebut harus diletakkan dalam koridor kodratnya sebagai perempuan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang relevan dengan gender di atas dan sejauh penelusuran peneliti, kiranya belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang Analisis keterlibatan perempuan dalam politik Di Kabupaten Takalar. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian.

B. Landasan teori

1. Perempuan dalam Politik

Politik perempuan di Sulawesi Selatan khususnya pada era orde baru sampai sekarang, masih berjuang menembus multi-lapis diskriminasi. Hambatan multi-lapis itu merentang sepanjang peradaban; dari mitos *virginitas* sampai perda-perda *misoginis*. Sangat sering filsafat, agama dan hukum melegitimasi struktur patriarkis itu. Tetapi sejarah justru mengagungkan politik diskriminasi itu sebagai "*his-story*". Hegemoni ini dioperasikan melalui berbagai politik stigmatisasi, untuk tujuan melokalisir perempuan dalam ruang domestik. (Kadariusman, 2005: 36).

Hasilnya adalah ketidakadilan di semua bidang: anak perempuan yang kehilangan hak pendidikan, angka kematian ibu melahirkan yang tinggi, "silent crime" di kamar tidur, partisipasi politik perempuan parlemen yang tidak substantive dan seterusnya.

Upaya mendorong keterwakilan perempuan di DPR melalui partai politik, menurut Ani Soetjipto, saat ini juga menghadapi dilema karena kekecewaan masyarakat pada kinerja partai politik. Hasil penelitian Saiful Mujani dari Lembaga Survei Indonesia, misalnya, memperlihatkan 65 persen publik merasa partai politik tidak mewakili aspirasi mereka untuk berbagai isu publik.

Di sisi lain, kehadiran perempuan di DPR telah memberikan beberapa hasil menggembirakan untuk kepentingan perempuan, antara lain lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Immawan, 2001:36)

Kajian di berbagai negara memperlihatkan, keterwakilan perempuan dalam jumlah 30% dapat menghasilkan keputusan yang lebih memerhatikan kepentingan dan pengalaman perempuan yang selama ini kurang terwakili. Persoalannya adalah meyakinkan parpol bahwa memberikan tempat kepada perempuan akan baik untuk parpol, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Partisipasi Politik

Untuk membicarakan upaya memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia kita harus menempatkannya di dalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju ke sistem politik yang lebih demokratis.

Inti demokrasi adalah upaya menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas. Meskipun secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, mereka tak lebih dari mayoritas bisu (baca: kelompok besar yang termarginalisasi secara politis, sosial, kultural dan ekonomis) yang hampir selalu absen pada proses-proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, representasi perempuan di DPR mengalami penurunan dari 12% pada tahun 1992 menjadi 9.2% pada tahun 1999. (Seda, 2002: 221)

Selain itu,

Keadaan ini mengakibatkan terjadinya pengesahan dan penerapan berbagai produk hukum (UU dan peraturan) dan penetapan prioritas program-program pembangunan di tingkat nasional dan lokal yang sama sekali tidak mencerminkan kesetaraan politik, keadilan sosial, maupun kepentingan kaum perempuan. (Kamla Bhasin, 2001:1)

Fenomena di atas adalah bagian dari praktek demokrasi yang masih pada fase demokrasi prosedural semata. Diakui atau tidak tahapan demokrasi kita masih berada pada tahap *on going process* sehingga wajar jika dimata internasional kita dikelompokkan dalam negara-negara dunia ketiga atau sering kita sebut sebagai negara berkembang. Sekali lagi aspek partisipasi tidak harus dimaknai hanya sebatas keterlibatan persentase kaum perempuan dalam struktur politik, namun yang lebih memiliki substansi adalah pemenuhan hak-hak perempuan dalam pelaksanaan undang-undang.

Memperkuat partisipasi politik, dan bukan semata jumlah berarti menempuh upaya-upaya yang tak hanya terbatas pada meningkatkan jumlah perempuan di dunia politik, namun juga memperbaiki kinerja dan keberhasilan perempuan dalam berpolitik, mengkaji dampak yang

ditimbulkan partisipasi mereka di dalam sistem politik, memonitor perkembangan agenda politik, dan memantau isu-isu yang muncul seiring dengan keterlibatan mereka di dalam sistem politik.

Farida Nurland, Kepala Pusat Penelitian Jender dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, telah mengidentifikasi berbagai masalah dan kendala dalam partisipasi politik perempuan sebagai berikut: *pertama*, budaya Indonesia bersifat feodalistik dan patriarkal; *kedua*, masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan penafsiran yang konservatif tentang ajaran-ajaran agama; *ketiga*, hegemoni negara masih sangat dominan, hal ini tercermin pada lembaga-lembaga negara yang melestarikan budaya patriarkis di segala tingkatan.

Jelas terlihat bahwa di tingkat nasional dan propinsi, kultur patriarki dan sistem politik yang ada berdampak sangat negatif terhadap kaum perempuan yang berusaha melaksanakan hak mereka untuk berpartisipasi secara politis. Dalam masyarakat tradisional Indonesia, perempuan tidak didorong untuk berperan aktif dalam kehidupan publik; keterampilan dan bakat mereka lebih diakui di dalam lingkungan rumah tangga yang sangat pribadi sifatnya. Dikotomi ini masih dipelihara, bahkan dalam Era Reformasi sekarang ini. Oleh karenanya, perempuan Indonesia menghadapi kendala besar pada dua tingkat. Di luar perjuangan mereka melawan kultur patriarkis itu, mereka juga harus mengatasi praktek-praktek yang bersifat diskriminatif dan 'buta jender' dalam proses pemilu, di lembaga-lembaga legislatif maupun di tubuh parpol.

3. Memahami Kebijakan Politik Dan Perempuan

Hal penting yang perlu diingat bila kita membahas soal kebijakan publik, secara normatif ini artinya kita sedang berbicara tentang peranan pemerintah dalam menentukan kualitas kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, pernyataan ini dapat dianggap kontroversial, sebab masyarakat bisa jadi menganggap bahwa pemerintah seringkali bukan menyelesaikan masalah tetapi justru membuat atau menambah masalah baru. Akan tetapi, lepas dari argumentasi tersebut, kebijakan publik memang mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan masyarakat perempuan di dalamnya. Demikian juga sebaliknya, banyak perubahan-perubahan yang telah dicapai perempuan dalam kehidupannya sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi pula kebijakan publik. Oleh sebab itu, perubahan dalam kebijakan publik harus memperhitungkan nilai-nilai, keyakinan dan budaya yang dianut yang mempengaruhi kehidupan perempuan. (Sitti Musda Muliah, et.al., 2003: viii)

Kajian budaya menjadi fokus utama dalam menganalisa pendidikan dalam perspektif perempuan di mana disadari bahwa kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam pendidikan merupakan persoalan *attitude* masyarakat yang didominasi oleh nilai laki-laki terhadap perempuan. Fokus pada budaya mengasumsikan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan perempuan, identitas dirinya, keyakinannya, perilakunya, dan nilai-nilai yang dianut, diperoleh lewat interaksi dengan

orang-orang lain dan bentukan dari institusi di sekelilingnya. Pendekatan budaya pada kebijakan publik adalah pendekatan yang peduli pada faktor kelas, gaya hidup, agama, identifikasi etnis, ras dan gender.(Ratna Megawangi et.el.,2000:12).

Budaya sangat bergantung pada kelompok-kelompok sosial dalam menciptakan dan mentransmisikan nilai-nilai tertentu. Pergerakan perempuan percaya bahwa nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat adalah nilai-nilai dominan laki-laki.

4. Budaya Politik(Political Culture)

Bicara mengenai budaya politik (*Political Cultural*) dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat norma yang menentukan sikap, kepercayaan, dan nilai tentang politik yang berlaku dalam suatu masyarakat (Imawan: 2001: 33).

Budaya politik memberi arti, memprediksi dan membentuk proses politik. Tanpa budaya politik individu dalam masyarakat tidak mengetahui bagaimana menempatkan diri dalam sistem (politik), karena budaya politik dapat membantu kita untuk mengerti persoalan yang ada dalam masyarakat, prospek pemecahan masalah tersebut dihubungkan dengan konflik, integrasi dan stabilitas politik.

Dengan demikian fungsi budaya politik yang utama adalah :

- 1) Menyediakan instrumen dan indikator bagi warga negara tentang bagaimana seharusnya proses politik (dan administrasi negara) yang demokratis berlangsung.

2) Membentuk disposisi dan persepsi tentang apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan oleh tiap komponen politik dalam masyarakat, baik pada jajaran struktur politik maupun individu warga negara. (Karim, Muhammad Rusli, t.th: 23)

Menurut Margaret Conway dan Frank Fiegert, (Imawan: 2001:33), bahwa proses pembentukan budaya politik adalah sebagai berikut :

- a. *Supervisual*, disini individu menghafal nilai-nilai dasar dan kewajiban yang harus diyakini, seperti nilai-nilai kemasyarakatan yang paling mendasar misalnya seperti pancasila.
- b. *Understand the basic tenants*, nilai-nilai dasar tersebut sudah dihafal dan mulai dipakai
- c. *Belief the Concepts*, mempercayai arti penting dari pada suatu konsep yang dikenalkan, sebab konsep itu dapat menjawab atau menerangkan fenomena keseharian yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. *Motivation*, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep yang dikenalkan sudah “menyatu” dengan pola fikir individu dan menjadi faktor penggerak orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. (Karim, Muhammad Rusli, t.th: 23)

Menurut Ronald Chilcote, (Imawan: 2001), ada dua keunggulan dari budaya politik yaitu :

1. Dapat dioperasikan pada tingkatan mikro maupun makro. Mikro menyangkut aspek-aspek penting apa saja agar orang dapat berorientasi ke elemen-elemen tertentu dalam sistem politiknya. Makro

menyangkut orientasi kelompok ke elemen-elemen dasar dari sistem politik.

2. Atau dioperasikan atau ditempelkan keparadigma lain, sehingga menjelaskan kinerja paradigma yang digunakan, misalnya, mengapa rekrutman caleg “dipaksakan” harus memnuhi 30% quota perempuan sementara yang lolos ke parlemen tidak demikian.

Salah satu pertanyaan besar dalam budaya politik adalah, apakah norma-norma yang ada dalam masyarakat itu bersifat statik atau dinamika. Ada dua pendapat dalam hal ini:

1. *Statik*, pendapat ini dipelopori oleh Ronald C. Hilcote yang menyatakan bahwa budaya politik itu bersifat statis, kompenional, karenanya tidak progresif. Budaya politik lebih menitikberatkan pada pemeliharaan status quo, sebab lewat sosialisasi yang diterima, dimana masyarakat “wajib menyakini” nilai yang ada pada tahap supervisual, dan hal ini sangat sulit diharapkan terjadinya perubahan. Proses sosialisasi cenderung menyebabkan seseorang memandang satu nilai sebagai yang terbaik, sementara perangkat nilai lain sebagai alternatif terburuk. Melalui keyakinan seperti ini para elit memanipulasi dan melindungi kepentingan mereka.
2. *Dinamik*, pendapat ini dipelopori oleh Phillipe Schmitter, yang memandang norma-norma yang ada dalam satu perangkat nilai kemasyarakatan tidak steril, *Immune*, dari dinamika yang berlangsung dalam masyarakat norma yang ada berfungsi sebagai landasan

penjelas terhadap fenomena yang dihadapi. Bila landasan tidak mampu menjelaskan, maka norma itu harus disesuaikan, dirumuskan kembali, sehingga mampu menjelaskan fenomena yang dihadapi. Bukankah dalam prinsip penjelasan ilmiah berlaku dalil, bila teori yang kita gunakan tidak mampu menjelaskan fenomena yang dihadapi. (Max Teamy, 2011: 44)

Political Enculturalish merupakan upaya untuk menyesuaikan makna serta norma sesuai perkembangan yang terjadi; tanpa secara esensial mengubah makna dasar dari norma tersebut. Oleh karena itu Political Enculturalish mengenal tiga tahapan yaitu:

- a. Socialization, yaitu proses pengenalan nilai dalam masyarakat secara turun menurun.
- b. Indoctrination, yaitu proses memaksakan anggota masyarakat agar yakin akan kebenaran nilai-nilai yang selama ini disosialisasikan.
- c. Experience and Expectation, yaitu tindakan masyarakat untuk mencocokkan makna dan kegunaan dari nilai-nilai yang disosialisasikan dengan kenyataan hidup sehari-hari. Ketimpangan antara harapan dan pengalaman inilah yang mendorong terjadinya reinterpretasi terhadap norma yang ada. (Max Teamy, 2011: 45)

Budaya politik di Indonesia sebetulnya sangat sulit untuk dibicarakan, karena ciri heterogenitas bangsa Indonesia, dan norma yang ada sangat bervariasi, bahkan bila dihubungkan dengan kondisi geografis, serta keadaan riil sulitnya transportasi yang menghubungkan antar pulau di Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa terdapat ribuan perangkat norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Norma-norma harus dipahami secara horizontal maksudnya tidak ada satupun norma yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan norma yang lain. Dan apabila pemilahan dilakukan secara vertikal maka dalam satu bangsa akan ditemui budaya politik elit dengan budaya politik massa, perbedaan antara keduanya adalah budaya elit bercorak elitis, sedangkan budaya massa bercorak egalitarian. Selanjutnya budaya elit sifatnya memusat, sedangkan budaya massa dibangun atas kesadaran bersama atas pengalaman dan cita-cita bersama.

Jumlah penguasa selalu lebih sedikit dibanding dengan yang dikuasai sehingga, sejak berabad-abad sudah menjadi dalil pemikiran politik bahwa kekuasaan dalam masyarakat di distribusikan dengan tidak merata (Sanusi M. Jamil 2006: 41)

Dalam konteks Indonesia budaya massa identik dengan budaya lokal yang hidup dan dipegang teguh oleh masyarakat setempat untuk menterjemahkan fenomena yang dihadapi, sedangkan elit merujuk pada budaya jawa, khususnya konsepsi jawa pada kekuasaan. Hal ini disebabkan karena secara riil konsep ini merupakan landasan untuk menentukan elit nasional , sebagai akibat dari:

- a. Sejak zaman penjajahan aktifitas pemerintahan terpusat di jawa.
- b. Mayoritas elit nasional pernah mengenyam pendidikan di jawa, sehingga jawa menjadi semacam melting pot, dimana seluruh unsur budaya lokal dipertemukan.
- c. Konsep-konsep dasar kenegaraan sedikit banyak dipengaruhi oleh konsep jawa tentang kekuasaan, seperti lebih menonjolnya peran eksekutif daripada legislatif dalam UUD 1945.(Imawan: 2001:34)

Hasil penting dari konsep ini adalah kekuasaan itu bersifat centripental, yaitu memusat pada satu titik, inilah yang menjadi titik

sasaran pada pendukung ajaran demokrasi politik. Sebab dalam kekuasaan yang demokratis kekuasaan itu harus dibagi. Didistribusikan kepada institusi politik maupun kelompok politik yang ada agar tercipta *check and balance*, dengan kata lain demokrasi mengenal konsep kekuasaan yang bersifat sentrifugal.

Kritik utama dari penyelenggaraan pemerintahan (termasuk pemerintah daerah) di Indonesia adalah karena kita membangun struktur modern yang seharusnya bersifat sentrifugal, tetapi dioperasikan di atas prinsip sentripetal.

Akibat dari dominasi konsepsi Jawa tentang kekuasaan ini pada tataran elit, maka mekanisme politik pemerintahan di Indonesia ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Esensi politik adalah pemusatan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan (*Concentration of power, not distribution of power*).
- b. Politik merupakan urusan elit, dan massa hanya mengikuti apapun yang diputuskan oleh para elit.
- c. Budaya politik nasional tidak identik dengan budaya politik lokal, tetapi selalu terjadi pemaksaan budaya nasional terhadap kasus-kasus lokal. (Kadarusman, 2005: 33)

Dengan demikian, masalah besar dalam sistem politik maupun sistem pemerintahan di Indonesia, ditinjau dari sudut budaya politik adalah:

- a. Ide kekuasaan yang digunakan dan dikembangkan tidak sesuai, tidak kondusif dengan cita-cita membangun maupun jaringan birokrasi pemerintahan.
- b. Dominasi budaya politik nasional menihilkan kebijaksanaan politik lokal.
- c. Muncul jenjang ketakutan yang membuat mekanisme kerja sistem politik dan pemerintahan Indonesia sering tidak tepat waktu dan tepat guna. (Steans, Jill, 1998: 23)

Budaya politik suatu negara sangat dipengaruhi oleh perilaku para pelaku politik/ aktor yang terlibat dalam bidang politik baik secara individu maupun kelompok, para pelaku politik tersebut dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu; pejabat terpilih, pejabat diangkat, kelompok berkepentingan, organisasi peneliti dan media massa. Dua hal pertama terdapat dalam pemerintahan dan tiga hal berikutnya terdapat dalam masyarakat.

Legislatif merupakan contoh pejabat yang terpilih (Elected Officials) dalam proses politik. Pejabat yang terpilih dalam proses politik pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: anggota eksekutif dan legislatif, proses pemilihan pejabat yang terpilih didasarkan pada konstitusi yang dilaksanakan oleh anggota legislatif sesuai dengan otoritas yang dimilikinya.

C. Al-Quran

1. Wacana Al-Quran

Salah satu karunia teragung yang diberikan Allah Swt kepada kaum muslimin adalah Alquran .Alquran merupakan sumber utama kehidupan umat Islam karena Alquran disamping terbebas dari perubahan, pemalsuan, penambahan dan pengurangan juga berisi tuntutan atau pedoman hidup manusia yang tidak akan ketinggalan zaman. Disisi lain Alquran juga memiliki berbagai macam kelebihan-kelebihan diantaranya; pertamaAlquran memiliki kemukjizatan sastrawi

(*bayaniyyah*), corak yang secara tegas menantang bangsa Arab yang mamiliki sastra yang unggul untuk menandinginya. Namun, tak satupun ungkapan sastra dari bangsa Arab yang mampu menandingi isi dari Alquran . Kedua, orisinalitas Alquran . Alquran merupakan kitab yang istimewa karena kekekalan dan kelanggengannya telah dijamin oleh Allah Swt hingga hari kiamat tiba, Alquran bukanlah kitab untuk satu generasi atau satu masa, bukan pula untuk generasi-generasi atau masa-masa tertentu kemudian hilang bersamaan dengan waktu kemudian digantikan oleh kitab berikutnya.

Allah SWT telah memberikan jaminan untuk pemeliharaan Alquran dari berbagai perubahan dan pemalsuan dalam QS. Al-Hijr (15) : 9:

لَحَافِظُونَ لَهُ، وَإِنَّا الَّذِي كَرَّرْنَا نَزَّلْنَا خَنْ إِنَّا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Alquran , dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya” (Departemen Agama RI, 2006 : 123).

Ayat diatas jelas merupakan jaminan yang pasti. Jaminan diatas terbukti selama kurang lebih empat belas abad sejak diturunkannya Alquran pertama kali kepada Nabi Muhammad Saw sampai hari ini senantiasa terpelihara dengan sempurna seperti ketika pertama kali diturunkan. *Ketiga*, Keserba-mencakupan Alquran . Keserbamencakupan ini meliputi semua agama dan kondisi zaman. Alquran berisi pokok-pokok hidayah dan bimbingan Ilahi dalam persoalan aqidah, akhlak, sastra, dan budaya. Ia memuat pokok-pokok perundang-undangan dalam persoalan

ibadah, muamalah, pembinaan keluarga, masyarakat, dan kenegaraan hingga pada pencatatan utang-piutang.(Amiruddin, 2007:233).

Alquran adalah kalam (perkataan) Allah Swt yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafadz dan maknanya, Alquran menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam juga berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. (Cyril Glasse, 1996:327)

Selain itu juga menegaskan bahwa tiada bacaan sebanyak kosa kata Alquran yang berjumlah 77.439 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan) kata, dengan jumlah huruf 323.015 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima belas) huruf yang seimbang jumlah kata- katanya, baik antara kata dengan padanannya maupun kata dengan lawan kata dan dampaknya. (M. Quraish Shihab, 1996 : 4).

Berbicara tentang kemurnian atau makna Alquran , Quraish Shihab mengungkapkan bahwa Alquran yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosa katanya tetapi juga kandungan yang tersurat, tersirat bahkan sampai pada kesan yang ditimbulkan, semua dituangkan dalam jutaan jilid buku, generasi demi generasi. Kemudian apa yang dituangkan dari sumber yang tak kering itu, berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan mereka, namun semua mengandung kebenaran. Alquran layaknya sebuah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. (M. Quraish Shihab, 1996:3).

Adapun kelebihan Alquran diantaranya terletak pada metode yang

menakjubkan dan unik sehingga dalam konsep pendidikan yang terkandung di dalamnya, Alquran mampu menciptakan individu yang beriman dan senantiasa meng-Esakan Allah SWT. Selain itu Alquran mengawali konsep pendidikannya dari hal yang sifatnya konkret seperti hujan, angin, tumbuh-tumbuhan, guntur atau kilat menuju hal yang abstrak seperti keberadaan, kebesaran, kekuasaan dan berbagai sifat kesempurnaan Allah Swt. (Abdurrahman An Nahlawi, 2007. 29)

Dari uraian di atas maka, dapatlah di simpulkan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci agama islam yang aktual sepanjang masa dan setiap saat kontekstual artinya sesuai dengan zaman.

2. Pengertian dan Fungsi Alquran

a. Pengertian Alquran

Sebelum membahas pentingnya mempelajari Alquran lebih lanjut, berikut ini penulis kemukakan pengertian daripada Alquran itu sendiri:

Alquran adalah kalamullah yang mengandung mu'jizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. yang termaktub dalam mushaf-mushaf (lembaran-lembaran yang diberi jilid) yang disalin dengan jalan mutawatir, yang membacanya bernilai ibadah.(Abd. Wadud, 1995:9).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa:

Alquran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia.(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI1995 : 28)

Pengertian lain dari Alquran adalah:

Alquran berasal dari kata *qaraa* yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Secara terminologis Alquran adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi terakhir Muhammad saw, melalui perantaraan malaikat Jibril. Alquran tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia secara mutawatir. Membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah an-Nas. (A. Toto Suryana AF, dkk., 1997:41)

Alquran menurut bahasa adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *qara'a*, berarti *bacaan*, sedangkan menurut istilah (terminologi) adalah firman Allah Swt. yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw., yang memiliki kemukjizatan lafal, membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir, yang tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas. (Said Agil Husin Al-Munawar, 2004:4).

Dalam Ensiklopedi Islam dikatakan bahwa : Alquran adalah kitab suci umat Islam, yakni Alquran secara umum dapat juga disebut *al-Mushaf* (kumpulan berbagai halaman dan naskah), *al-Furqan* (pembeda antara kebenaran dan kebatilan), *al-Kitab* (Buku atau Kitab suci) *al-Dzikir* (peringatan), dan masih ada beberapa nama lainnya. Dalam istilah yang resmi ia disebut sebagai *Alquran al-Karim* (bacaan yang mulia) atau *Alquran al-Majid* (Bacaan yang agung) (Cyril Glasse, 2002:45).

Dari pengertian di atas kita mengetahui bahwa, alquran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya nabi Muhammad SAW, susunannya dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An

Nas, bagi yang membacanya bernilai ibadah, berfungsi sebagai hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan nabi Muhammad SAW, keberadaannya masih tetap terpelihara dengan baik sampai sekarang, dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai (mutawatir) dari satu generasi ke generasi lain dengan lisan maupun tulisan.

Sebagai sumber ajaran Islam yang utama, keberadaan alquran sangat dibutuhkan oleh manusia. Di dalam alquran terkandung petunjuk hidup tentang berbagai hal. Alquran juga berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus sehingga ketika umat Islam berselisih dalam segala urusannya hendaklah berhakim kepada al Qur'an.(Abuddin Nata, 2000:71).

Dengan berdasarkan pada pengertian dan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bagi kita bahwa Alquran itu merupakan ajaran kebajikan yang sangat luas dan dalam maknanya dalam rangka membawa pedoman hidup menuju kesempurnaan kehidupan umat manusia, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

b. Fungsi Alquran

Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat jibril yang diamanahkan kepada nabiullah SAW. Hal ini memberikan fungsi sebagai Petunjuk bagi Manusia, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk umar manusia, seperti yang dijelaskan dalam surat;

1) .Q.S AL-Baqarah 2:185

دَفَمَنْ وَالْفُرْقَانَ الْهُدَىٰ مِّنْ وَبَيَّنَّتْ لِلنَّاسِ هُدَىٰ الْقُرْآنَ أَنْ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرُ
 كُمْ اللَّهُ يُرِيدُ آخِرَ أَيَّامٍ مِّنْ فَعِدَّةٍ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرِيضًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنْكُمْ شَهْرُ
 كُمْ هَدَىٰ نَكْمَ مَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلِتُكَبِّرُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمَلُوا الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ
 تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya :

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Departemen Agama RI, 2006:123).

2) (QS AL-Baqarah 2:2)

﴿لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَبِّ لَّا الْكُتُبُ ذَالِكَ﴾

Terjemahnya :

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,(Departemen Agama RI, 2006 : 123).

3) (Q.S AL-Fusilat 41:44)

نُؤَالَّذِينَ هُوَ قُلٌّ وَعَرَبِيٌّ عَجْمِيٌّ آيَتُهُ رُفُصِّلَتْ لَوْلَا لَقَالُوا أَعْجَمِيَّا قُرْءَانًا جَعَلْنَاهُ وَلَوْ
 أَوْلَيْتَكَ عَمِيٌّ عَلَيْهِمْ وَهُوَ قُرْءَانٌ إِذَانِهِمْ فِي يَوْمِنُونَ لَوَالَّذِينَ وَشَفَاءً هُدَىءَام
 بَعِيدٍ مَّكَانٍ مِنْ يُنَادُونَ

Terjemahnya :

dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka[1334]. mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh". (Departemen Agama RI, 2006 : 123).

Allah SWT menurunkan Alquran untuk umat manusia dengan sejumlah maksud dan tujuan, Semuanya itu adalah untuk membahagiakan ketika hidup di alam dunia dan juga kelak di alam akhirat. Secara umum, mendasar dan menentukan, maksud penurunan Alquran adalah untuk mencerdaskan manusia sehingga bisa hidup dalam hidayah-Nya, mendapat kelapangan, dan jaminan surga yang penuh kenikmatan bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh sebagaimana firman Allah SWT:

تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ عَرَبِيَّا قُرْءَانًا جَعَلْنَاهُ إِنَّا

Terjemahnya :

Sesungguhnya kami telah menurunkan Alquran dalam berbahasa Arab agar kalian berfikir.(Departemen Agama RI, 2006:348)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan sumber data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif-deskriptif, karena penelitian ini mengakomodasi bentuk angka-angka dan pengolahan statistik. (Nana Sukma Sukmadinata, 2007:59) Data kuantitatif kemudian diolah ke dalam tabel frekuensi dan dicari distribusi persentasenya. Peneliti berusaha pula memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.(Nana Sukma Sukmadinata, 2007: 59) Intinya adalah penelitian ini mendeskripsikan fenomena apa adanya yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara statistik. Walaupun begitu, peneliti juga tidak mengabaikan dan kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi peneliti.

2. Sumber data

Data Sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, akan tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumentasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

B. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan literatur atau kepustakaan. *Research kepustakaan* yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan memaca literatur ilmiah yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Adapun teknik yang digunakan dalam *Research kepustakaan* ini adalah:

1. Kutipan langsung, yaitu mengutip secara langsung teks dari sebuah buku atau karya ilmiah tanpa merubah kata-kata atau teks asli
2. Kutipan tidak langsung yaitu mengutip suatu teks dengan mengubah sebahagian redaksinya namun maksudnya tetapi sama dengan redaksi aslinya.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah dan menganalisis data.(Nana Sukma Sukmadinata, 2007: 11)Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah:

1. Deskriptif

Teknik analisis deskriptif yang dimaksud di sini adalah analisis deskriptif non statistik dengan pendekatan analisis induktif (induktif analistik), yaitu suatu pendekatan analisis data yang bertolak

dari problem-problem atau pernyataan maupun isu spesifik yang dijadikan fokus penelitian. (Nana Sukma Sukmadinata, 2007: 5)

Teknik deskriptif digunakan untuk menggambarkan para kaum perempuan yang terlibat dalam zona politik.

2. Triangulasi

Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. (Nana Sukma Sukmadinata, 2007: 178) Dengan teknik triangulasi, peneliti menggunakan beberapa sumber untuk memperoleh data, kemudian setelah mendapat data dari sumber-sumber yang dimaksud, data diolah dan diorganisir untuk dibandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain untuk memperoleh derajat kepercayaan data.

Kemudian agar data yang diperoleh nanti sesuai dengan kerangka pikir maupun fokus masalah, peneliti menempuh tiga langkah utama dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. (Mohammad Ali, 1993: 167)
Reduksi data dimaksudkan untuk menentukan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan peneliti teliti.
- b. Sajian data (*display data*) adalah suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk pembuatan kesimpulan dan atau tindakan yang diusulkan. (Mohammad Ali, 1993: 167)

Sajian data dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam menelaah permasalahan di atas, peneliti gunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang peneliti maksud adalah data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, yaitu dengan mengkaji karya-karya ilmiah, baik berupa buku, majalah, surat kabar dan lainnya yang terkait dengan pembahasan masalah dalam penelitian.

Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. (Sugiyono,2010: 183.Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan mengecek secara berulang, mencocokkan dan membandingkan data dari berbagai sumber, baik hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Reduksi data, yaitu data yang sudah dikumpulkan kemudian dirangkum, memilih hal-hal yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Data yang terkait dengan penelitian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data dalam penelitian ini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh.

Data yang sifatnya kualitatif disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Data yang tersaji diverifikasi terlebih dahulu sebelum diambil kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya longgar dan terbuka, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis.

Analisis yang digunakan adalah:

- 1) Analisis deduktif, yakni pembahasan diawali dari penelusuran umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- 2) Analisis induktif, yakni pembahasan dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- 3) Analisis komparatif, yakni teknik analisis data dengan membandingkan beberapa pendapat untuk mencari suatu persamaan dan perbedaan dalam memperkuat prinsip-prinsip argumentasi penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Perempuan dalam Politik berdasarkan Perspektif Al-Qur'an

Masalah perempuan tampaknya akan menjadi persoalan yang memerlukan penanganan dalam upaya pencarian solusi bagi keberadaannya. Dalam arti bukan hendak mengubah keberadaan perempuan, melainkan membangun kembali, khususnya berkenaan dengan isu kodrati yang mengakibatkan perempuan semakin terpuruk pada kondisi yang memprihatinkan. Tidak mustahil apabila ada sebagian kalangan yang menganggap keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik tidak mencerminkan sosok perempuan ideal dalam Islam. Hal itu karena kuatnya asumsi masyarakat tentang pembagian peran perempuan bekerja di rumah dan laki-laki di luar rumah.

Demikian pula, wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antara pro maupun yang kontra. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan hadis yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin, meskipun sebagian ada yang membolehkannya, di sisi lain ada kenyataan obyektif adanya sejumlah perempuan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin.

Mengenai perempuan berpolitik terdapat dua pendapat ada yang melarang dan ada yang membolehkan.

1. Perempuan Berpolitik Dilarang.

Pendapat yang melarang perempuan berpolitik mengajukan argumentasi. Pernyataan al-Qur'an tentang laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan (QS. *Al-Nisa'*/4:34). Adapun bunyi ayat tersebut ialah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

"34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

Selanjutnya Laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dari perempuan (QS. *Al-Baqarah*/2:282). Adapun ayat tersebut berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

"282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

2. Bolehnya Perempuan Berpolitik

Sedangkan pendapat yang membolehkan perempuan berpolitik, argumentasinya. Pernyataan al-Qur'an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau ahlinya sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar (Al-Qur'an surat *Al-Taubah/9:71*).

Adapun bunyi ayatnya ialah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

"71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (al-Qur'an surat *al-Naml/27:23*),

seorang perempuan adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri Saba'. Adapun bunyi ayatnya ialah:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

"23. Sesungguhnya Aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar".

Lepas dari perbedaan dua pendapat tersebut, di atas, patut dipertanyakan lagi tentang pendapat yang tidak membolehkan perempuan berpolitik, sebab terkesan menganggap perempuan tidak mempunyai kemampuan dalam berpolitik dan menjadi pemimpin atau memegang jabatan, padahal kalau diteliti secara cermat dan seksama dasar dan argumennya kurang akurat.

Hak perempuan di bidang politik, merupakan hak *syar'î*, jika dalam beberapa masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini, bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk memperaktekkannya, atau laki-laki dalam hal ini mengunggulinya, ini bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru menjadi suatu hak yang dituntut dan dianggap sangat urgen, terutama di saat sekarang ini. Apalagi, dalam konteks pemberdayaan peran politik perempuan di Indonesia, hak tersebut secara legal-formal telah terjamin eksistensinya. Hal itu terlihat jelas pada pasal 65 ayat 1, UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa:

“Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPRRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %”

Sementara di sisi lain ada hadis yang dijadikan pegangan untuk tidak patut perempuan menjadi pemimpin atau memegang jabatan adalah:

“Dari Abî Bakrah berkata: “Allah memberikan manfaat kepadaku pada hari-hari perang Jamal, dengan satu kalimat yang saya dengar dari Rasul SAW setelah aku hampir saja bergabung dengan pasukan unta untuk bertempur bersama mereka”. Abu Bakrah berkata: “Ketika sampai pada Rasul SAW satu berita, bahwa penduduk Persia telah menobatkan puteri Kisra sebagai raja, maka Rasul SAW berkata: “Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahannya) kepada perempuan”. (H.R.Bukhari).(Muhammad bin Ismâ‘îl Abû ‘Abdillah al-Bukhârî, *Sahih Bukhârî*,juz 4:1610)

B. Deskripsi Keterlibatan Perempuan dalam Politik Di Kabupaten Takalar

1. Keterlibatan Perempuan dalam Partai Politik

Berdasarkan data yang dihimpun dan didapatkan di sekretariat KPU Kabupaten Takalar diketahui bahwa dari 12 partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum legislatif (PILEG) tahun 2014, keterlibatan perempuan dalam struktur pengurus partai politik sudah sesuai dengan amanat UU Partai Politik yaitu 30% perwakilan perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Data Keterwakilan Perempuan dalam Pengurus Partai Politik

No.	Nama Partai Politik	%	Ket.
1.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	30%	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	30%	
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	30%	
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	30%	
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	30%	
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	30%	
7.	Partai Demokrat	30%	
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	30%	
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	30%	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	30%	
11.	Partai Bulan Bintang (PBB)	30%	
12.	Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)	30%	

Sumber: KPUD Kab. Takalar Tahun 2014

Data di atas menunjukkan bahwa partai politik secara sadar dan wajib memenuhi kuota 30% perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik karena merupakan perintah UU Partai Politik, sehingga tidak celah untuk kemudian tidak melibatkan perempuan dalam dunia politik. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kab. Takalar untuk posisi ketua partai belum ada satu pun perempuan yang menjabat karena jabatan tertinggi perempuan dalam struktur partai politik ialah bendahara partai.

2. Keterlibatan Perempuan dalam Kontestasi Calon Anggota DPRD

Syarat bagi partai politik untuk dapat dijadikan peserta pada pemilihan umum legislatif (PILEG) Tahun 2014 adalah pemenuhan

kuota perempuan dalam daftar calon legislatif sebanyak 30% dari jumlah calon setiap daerah pemilihan (DAPIL). Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Data Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014

No.	Nama Partai Politik	%	Dapil	JML
1.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	30%	3	9
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	30%	3	9
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	30%	3	9
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	30%	3	9
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	30%	3	9
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	30%	3	9
7.	Partai Demokrat	30%	3	9
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	30%	3	9
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	30%	3	9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	30%	3	9
11.	Partai Bulan Bintang (PBB)	30%	3	9
12.	Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)	30%	3	9

Sumber: KPUD Kab. Takalar Tahun 2014

3. Persentase Perempuan yang Terpilih menjadi Anggota DPRD

Keputusan KPU Kab. Takalar mengenai 30 anggota DPRD Kab. Takalar terpilih periode 2014-2019 menetapkan 9 orang perempuan dengan persentase 30% kuota perempuan dari 6 partai politik yaitu 1 orang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 4 orang dari Partai Golongan Karya (Golkar), 1 orang dari Partai Demokrat, 1 orang dari Partai Amanat Nasional dan 1 orang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Data tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3. Anggota DPRD Perempuan yang Terpilih Tahun 2014

No.	Nama Partai Politik	Jumlah	Ket.
1.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	0	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	0	
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	4	
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	0	
7.	Partai Demokrat	1	
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	
11.	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	
12.	Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	
Total		9	

Sumber: KPUD Kab. Takalar Tahun 2014

Dari 6 partai politik yang meloloskan anggota perempuannya menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar terpilih periode 2014-2019. 9 orang perempuan anggota DPRD terpilih tersebut terdapat 4 orang *incumbent* dan 5 orang muka baru. Berdasarkan dapil dan nama-nama terpilih dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Nama Anggota DPRD Perempuan yang Terpilih Tahun 2014

No.	Nama Anggota DPRD	Partai	Tingkat Pendidikan	Institusi/ PT	Dapil
1.	Indrawati Daud, S.Pt	Golkar	S1	UNHAS	1
2.	Hj. Mardiana Dg. Tanning	PKS	SMA IPS	SMA PGRI Takalar	1
3.	Ir. Husmiah Rahman	Demokrat	S1 Teknik	UNHAS	1
4.	Hj. Dawati Sarro, SE.	PPP	S1 Ekonomi	STIE AMKOP Makassar	2
5.	Hj. St. Wahidah Ratang	Golkar	SMA IPS	SMA PGRI Takalar	2
6.	Hj. Megawati P.SE.	Golkar	S1 Ekonomi	STIE AMKOP Makassar	2
7.	Hj. Hasnah Sindawa, SE.	Golkar	S1 Ekonomi	STIE AMKOP Makassar	3
8.	Hj. Erni Halerah	PAN	SMA	Paket C	3
9.	Hj. Mawar Dg. Sangnging	PKPI	SMA	Paket C	3
Total		9			

Sumber: KPUD Kab. Takalar Tahun 2014

4. Deskripsi Peran dan Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kab. Takalar

Deskripsi peran perempuan dalam politik di Kab. Takalar dapat dilihat pada jawaban responden berdasarkan angket yang diberikan yaitu 8 item pertanyaan yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5. Anggota DPRD Perempuan dari Partai Politik

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	7	77,8%
2.	Tidak	2	12,2%
Jumlah		9	100,0%

Sumber data: Hasil analisis data angket soal No. 1

Anggota DPRD perempuan terpilih periode 2014-2019 memiliki latar belakang politik murni terdapat 7 orang atau 77,8% dan yang baru bergabung dengan partai politik sebanyak 2 orang atau 12,2%.

Tabel 4.6. Posisi/Jabatan Anggota DPRD Perempuan dari Partai Politik

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Pengurus Biasa	3	33,3%
2.	Pengurus Inti	6	66,7%
Jumlah		9	100%

Sumber data: Hasil analisis data angket soal No. 2

Dari 9 perempuan anggota DPRD Kab. Takalar terpilih periode 2014-2019 yang memiliki posisi/jabatan pada struktur partai politik sebagai pengurus biasa sebanyak 3 orang (33,3%) dan yang menjadi pengurus inti (Ketua/Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang) sebanyak 6 orang atau 66,7%.

Tabel 4.7. Anggota DPRD Perempuan Terpilih berdasarkan Dapil

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Dapil I (Pattalassang, Polut dan Polsel)	3	33,3%
2.	Dapil II (Mapsu, Marbo dan Sanrobone)	3	33,3%
3.	Dapil III (Galesong, Gal-Sel dan Gal-Ut)	3	33,4%
Jumlah		9	100,0%

Sumber data: Hasil analisis data angket soal No. 3

Berdasarkan data hasil penentuan anggota DPRD Kab. Takalar terpilih diketahui bahwa dari 3 daerah pemilihan (DAPIL) kuota 30% perempuan terpenuhi karena memiliki 3 orang wakil perempuan sebagai peraih suara terbanyak di partainya.

Tabel 4.8. Posisi yang Diinginkan oleh Anggota DPRD Perempuan

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Pimpinan DPRD	2	22,2%
2.	Pimpinan Fraksi	3	33,3%
3.	Pimpinan Komisi	2	22,2%
4.	Pimpinan Kelengkapan DPRD	3	33,3%
Jumlah		9	100%

Sumber data: Hasil analisis data angket soal No. 4

Dari beberapa posisi unsur pimpinan DPRD Kab. Takalar, Anggota DPRD perempuan menginginkan posisi Ketua DPRD sebanyak 2 orang 22,2%, posisi pimpinan fraksi sebanyak 3 orang atau 33,3%, posisi pimpinan komisi sebanyak 2 orang atau 22,2% dan posisi pimpinan kelengkapan DPRD sebanyak 3 orang atau 33,3%.

Tabel 4.9. Program Anggota DPRD Perempuan

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Pro Rakyat	4	44,5%
2.	Aspirasi	5	55,5%
Jumlah		9	100%

Sumber data: Hasil analisis data angket soal No. 5

Program-program yang ingin dilaksanakan oleh anggota DPRD perempuan Kab. Takalar terdapat 4 orang yang memilih pro rakyat sebanyak 4 orang atau 44,5% dan terdapat 5 orang atau 55,5% yang memilih program aspirasi.

Tabel 4.10. Tingkat Pemahaman pada Tugas Anggota DPRD Perempuan

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	4	44,5%
2.	Tidak	5	55,5%
Jumlah		9	100%

Sumber data: Hasil analisis data angket soal No. 6

Dari 9 orang anggota DPRD perempuan yang memahami tugas, fungsi dan pokok dari legislator terdapat 4 orang atau 44,5% yang memahami dan terdapat 5 orang atau 55,5% belum memahami dan sementara melakukan pelatihan yang diselenggarakan masing-masing partai politik.

Tabel 4.11. Dukungan Keluarga Anggota DPRD Perempuan

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	3	33,3%
2.	Tidak	6	66,7%
Jumlah		9	100%

Sumber data: Hasil analisis data angket soal No. 7

Pilihan untuk menjadi anggota DPRD Kab. Takalar oleh 9 rang perempuan tanpa mengingkari kodratinya ditanggapi beragam, terdapat 3 orang atau 33,3% yang menyatakan bahwa mendapat dukungan penuh dari keluarga (Suami dan Anak) untuk menjadi anggota DPRD dan terdapat 6 orang atau 66,7% yang merupakan inisiatif sendiri.

Tabel 4.12. Pendidikan Politik yang Diikuti oleh Anggota DPRD Perempuan

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	4	44,5%
2.	Tidak	5	55,5%
Jumlah		9	100%

Sumber data: Hasil analisis data angket soal No. 8

Dari 9 perempuan anggota DPRD Kab. Takalar terpilih periode 2014-2019 terdapat 4 orang atau 44,5% yang sudah memiliki pengalaman dalam dunia politik karena merupakan politikus selama ini dalam aktivitasnya dan terdapat 5 orang atau 55,5% yang merupakan pemula tetapi sudah pernah mengikuti proses pendidikan politik di masing-masing partainya.

C. Pembahasan

Al-Qur'ân dalam *khitob*-nya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum dapat dikatakan telah menempatkan perempuan pada posisi yang seimbang dengan laki-laki. Tidak seperti pada kehidupan rumah tangga di mana hak dan kewajiban masing-masing dibedakan secara tajam, dalam kehidupan bermasyarakat hak dan kewajiban keduanya tidaklah begitu berbeda. Keduanya sama-sama dihormati kedudukannya oleh syara', dilindungi, dan dibebani kewajiban yang sama.

Al-Qur'ân dalam masalah derajat kemanusiaan telah mendudukan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Kedudukan, hak

dan kewajibannya hampir bisa dikatakan sama. Namun karena keduanya diciptakan oleh Tuhan dengan karakter fisik dan psikis yang berbeda, al-Qur'ân kemudian membedakan fungsi, peran dan tugas masing-masing, baik dalam wilayah domestik maupun publik.

Pembedaan ini dilakukan agar antara keduanya dapat bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain dan tolong menolong demi terciptanya keharmonisan hidup. Berbedanya tugas, fungsi dan peran masing-masing sebagaimana telah ditentukan oleh syara' sama sekali tidak bisa dianggap sebagai diskriminasi dan dan kemudian diartikan lebih mulianya salah satu dibanding yang lainnya. Bukankah Rasûlullâh sendiri dengan tegas menyatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan menyebut kaum perempuan sebagai *Syaqâ'iq al-Rijâl* (saudara sekandung kaum laki-laki).

sistem nilai yang dianut masyarakat bersangkutan. Sebab, sistem nilai adalah konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besarwarga dari masyarakat bersangkutan mengenai apa yang mereka anggap berharga dalam kehidupan mereka. Sistem nilai ini sekaligus berfungsi sebagai pedoman kehidupan mereka. Sementara itu, dalam suatu masyarakat yang dibina berdasarkan ajaran Islam, otomatis kedudukan wanita sejatinya lebih ditentukan ajaran tersebut. Ajaran islam sendiri memberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi kepada wanita, dalam hukum ataupun masyarakat. Dalam kenyataan, jika kedudukan tersebut tidak seperti yang diajarkan ajaran Islam makaitu adalah soal lain. Sebab,

struktur, adat, kebiasaan dan budaya masyarakat juga memberikan pengaruh yang signifikan.

Beberapa bukti yang menguatkan dalil bahwa ajaran Islam memberikan kedudukan tinggi kepada wanita, dapat dilihat pada banyaknya ayat Alquran yang berkenaan dengan wanita. Bahkan untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan wanita, dalam Alquran terdapat surah bernama An-Nisa, artinya wanita. Selain Alquran, terdapat berpuh hadits (sunnah) Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang kedudukan wanita dalam hukum dan masyarakat.

Pada masyarakat yang mengenal praktik mengubur bayi wanita hidup-hidup, ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW sangat revolusioner, yakni: "Yang terbaik di antara manusia adalah yang terbaik sikap dan prilakunya terhadap kaum wanita". Atau pula: "Barang siapa yang membesarkan dan mendidik dua putrinya dengan kasih sayang, ia akan masuk sorga". Kemudian: "Sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu" (hadits).

Dalam catatan sejarah dapat ditelusuri, ajaran Islam telah mengangkat derajat wanita sama dengan pria dalam bentuk hukum, dengan memberikan hak dan kedudukan kepada wanita yang sama dengan pria sebagai ahli waris mendiang orang tua atau keluarga dekatnya. Hukum Islam pula yang memberikan hak kepada wanita untuk memiliki sesuatu (harta) atas namanya sendiri. Padahal ketika itu kedudukan wanita rendah sekali, bahkan dalam masyarakat Arab yang

bercorak patrilineal sebelum datang Islam, Wanita mempunyai banyak kewajiban, tetapi hampir tidak mempunyai hak. Wanita dianggap benda belaka, ketika masih muda ia kekayaan orangtuanya, sesudah menikah ia menjadi kekayaan suaminya. Sewaktu-waktu mereka bisa diceraikan atau dimadu begitu saja. Fisiknya yang lemah, membuat wanita dipandang tak berguna karena ia tak dapat berperang mempertahankan kehormatan. Pandangan ini tentu saja merendahkan derajat wanita dalam masyarakat. Kedudukan wanita yang rendah itulah, kemudian menjadi salah satu hal yang diperangi dan ditinggalkan oleh ajaran Islam.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Al qur'an / Islam menyebutkan bahwa kedudukan dan peran wanita adalah setara. Tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja baik di dalam atau di luar rumah, dengan catatan pekerjaan itu dilakukan dalam suasana yang tetap menjaga kehormatannya dan memelihara tuntutan agama, serta menghindarkan dari hal-hal yang dapat mengundang efek negatif bagu dirinya, keluarganya, maupun masyarakatnya. Di samping itu, seorang wanita juga mempunyai peran yang sangat penting dan banyak, seperti menjadi pasangan suaminya, menjadi manajer dalam rumah tangga, dan juga sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa spirit Al qur'an bukan untuk memberikan pembatasan aktivitas terhadap kaum perempuan, melainkan memberikan petunjuk bagaimana sewajarnya seorang perempuan muslimah menjalani hidupnya sebagai bentuk pengabdian

terhadap Allah SWT. Sekiranya ada ayat Al Qur'an atau hadits Nabi SAW yang terkesan membatasi, sekali lagi harus diletakkan dalam konteks memberikan petunjuk untuk menyempurnakan peran yang disandangnya.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis membahas masalah yang menyangkut tentang pergaulan bebas dan dampaknya, maka kini penulis akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dari uraian sebelumnya dan saran-saran yang dianggap perlu.

A. Kesimpulan

1. Peran perempuan menurut alqur'an diterangkan bahwa pada hakikatnya tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan untuk ikut berpolitik, hal terlihat dalam sejarah perkembangan islam banyak perempuan yang memiliki peran-peran penting dalam upaya membangun budaya politik di dalam Islam. Penjelasan-penjelasan tersebut dapat dilihat dari keterangan-keterangan dalam ayat-ayat alquran.
2. Gambaran keterlibatan perempuan dalam politik di Kabupaten Takalar dimulai dari keterlibatan dalam struktur kepengurusan partai politik, mengikuti kontestasi pemilihan umum legislatif, kuota perempuan 30% dari jumlah anggota DPRD dan dipartai politik serta kemampuan menjadi pemimpin pada unsur-unsur pimpinan di DPRD khususnya di Kab. Takalar.

B. Saran-Saran

Penulis menyadari bahwa upaya dalam mengatasi masalah pergaulan bebas bagi remaja tidak dapat terwujud apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, pendidik dan keluarga oleh karena itu, maka penulis menyarankan:

1. Dalam rangka mengupayakan peran perempuan dalam politik, maka kaum perempuan harus mengikuti perkembangan politik di daerahnya dan nasional.
2. Senantiasa mengikuti dan melaksanakan pelatihan dan kegiatan pendidikan politik sebagai bekal dalam mempersiapkan diri terjun ke dunia politik yang sesungguhnya.
3. Perlu diperinci dan diberikan porsi yang lebih besar bagi kaum perempuan dalam memainkan peran dan keterlibatannya dalam dunia politik serta dunia kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Kadir 2003, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre,
- Ali, Mohammad, 1993, *Strategi Penelitian Pendidikan* Bandung: Angkasa,
- Anonim, 2004, UUD 1945 dan GBHN 1999
- Aristriani, Agnes. 1998 *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*. (Cet. I, Yogyakarta: PMII Kom. IAIN Sunang Kalijaga,
- Baso, Andi Sorah, 2009, *Politik dan Perempuan*, Jakarta: Gramedia
- Bhasin, Kamla, 2001. *Understanding gender* diterjemahkan oleh Moh. Zaki Hussain dengan judul, *Memahami gender* Jakarta: TePLOK PRESS
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, 2000, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara,
- Immawan, 2001, *Politik dan budaya bangsa* jakarta: Pustaka pelajar
- _____, 2001, *Political cultural*, Bandung: Sangkurian Press
- Jati, Ari Sunan et.al. 2004, *Paradigma Gender*. Bayumedia: Malang,
- Kadariusman, 2005, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, Cet. I, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Karim, Muhammad Rusli, *Seluk Beluk Perubahan Sosial*, Surabaya : Usaha Nasional, t.th.
- Lexi J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lips, Hilary M. 2006, *Sex, and Gender: An Intruduction*, diterjemahkan oleh M.Zain Alif dengan judul *Perkenalan : Sex dan Gender*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mas'udi, Masdar. F, 2004, *Menelusuri Ketidakadilan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Jakarta; Pustaka Pelajar
- Mujiran, Paulus, 2002, *Pernik-Pernik Pendidikan Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Pentadaran Gedercet I*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Megawangi, Ratna et.al., 2000, *Membincang feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti
- Mulia, Sitti Musda, 2005, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformasi* Cet. I, Bandung : Mizan
- _____, et.al., 2003 *Keadolan Dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam* Cet. II, Jakarta : LKAJ
- Nata, H. Abuddin, 2000, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Garfindo Persada,
- Nahlawi, Abdurrahman, 2007, *Upaya optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Seda, 2002, *Politik dan Rumah Tangga: suatu dilema bagi Kaum Perempuan masa kini*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Sanusi M. Jamil, 2006, *Politik dan pengembangannya dalam pendekatan budaya bangsa* Surabaya Arek pres
- Steans, Jill, 1998, *Gender and International Relation*, London : Polity
- Sukmadinata, Nana Sukma, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan* Cet III; Bandung: Remaja Rosdakarya
- Subagyo, Joko, 1991, *Metode Penelitian, dalam Teori dan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta
- Shihab, Quraish, 1996, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XX; Bandung: Mizan
- Surahman, Marzinah, 2001, *Wanita Dalam Islam*, Semarang; Pustaka Anak Bangsa
- Teamy, 2011, *Max Political Enculturalish Pershiye*: west Prss:

Umar. Nasaruddin, 1999, *Argumen Kesejahteraan Jender Perspektif al-Quraan*, (Cet.I, Jakarta: Paramadina

Wadud, Abd, 1995, *Qur'an Hadits Madrasah Tsanawiyah*, Semarang :TohaPutra

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ANGKET PENELITIAN

A. Responden

Nama Resonden :
Alamat Lengkap :
Umur :
Jenis Kelamin :

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah dengan teliti sebelum menjawab pertanyaan di bawah ini
2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan yang ada

C. Persepsi Anggota DPRD Kab. Takalar Mengenai Peran dan Keterlibatan Perempuan dalam Politik.

Pertanyaan:

1. Apakah Ibu/Saudari merupakan pengurus partai politik?
 - a. Ya
 - b. BukanTuliskan nama partainya.....
2. Apa posisi/jabatan Ibu/Suadari dalam partai politik?
 - a. Pengurus Biasa
 - b. Pengurus IntiTuliskan posisi/jabatan.....
3. Ibu/Saudari terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Takalar dari dapil mana?
 - a. Dapil I (Pattalassang, Polut dan Polsel)
 - b. Dapil II (Mapsus, Marbo dan Sanrobone)
 - c. Dapil III (Galesong, Gal-Sel dan Gal-Ut)
4. Posisi apa yang Ibu/Saudari inginkan di DPRD Kab. Takalar?
 - a. Pimpinan DPRD
 - b. Pimpinan Fraksi
 - c. Pimpinan Komisi
 - d. Pimpinan Kelengkapan DPRDAlasannya:.....
.....
.....

5. Program apa yang Ibu/Saudari lakukan dalam memenuhi Tufoksi sebagai anggota DPRD Kab. Takalar?
 - a.....
 - b.....
 alasannya:.....

6. Apakah Ibu/Saudari paham tugas anggota DPRD?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 Alasannya.....

7. Apakah pihak keluarga (suami dan anak) mendukung Ibu/Saudari untuk menjadi anggota DPRD?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 Bentuknya.....

8. Apakah Ibu/Saudari pernah mengikuti pendidikan politik sebelum menjadi anggota DPRD?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 Dimana.....

